

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahaan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam perundang-undangan negara republik indonesia. (*UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.pdf*, t.t., hlm.1)

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (*UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.pdf*, t.t., hlm.6)

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. (*UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.pdf*, t.t., hlm.8)

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut perguruan tinggi memperoleh sumber dana dari pemerintah, pemerintah daerah, dan dapat juga dari masyarakat yang pengelolaannya berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. (*UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.pdf*, t.t., hlm.13)

Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Begitu juga dalam proses pengawasan sangat penting dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. (*UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.pdf*, t.t., hlm.29)

Perguruan Tinggi yang sumber pendapatannya juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai kaidah-kaidah administrasi keuangan negara. (*UU no 1 tahun 2004 tentang Bendahara Negara.pdf*, t.t., hlm.1)

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-undang Pembendaharaan Negara menganut asas kesatuan, asas

universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian undang-undang pembendaharaan negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. (*UU no 1 tahun 2004 tentang Bendahara Negara.pdf*, t.t., hlm.39)

Semua itu dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pemangku kebijakan diberikan wewenang yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan anggaran, juga diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan. (*UU no 1 tahun 2004 tentang Bendahara Negara.pdf*, t.t., hlm.40)

Sampai saat ini Laporan Keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. (*UU no 1 tahun 2004 tentang Bendahara Negara.pdf*, t.t., hlm.43)

Untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat Undang-Undang tidak terlepas dari peran penting penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga penyelenggara negara harus tunduk patuh terhadap asas-asas umum penyelenggara negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku. (*UU NO 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.pdf*, t.t., hlm.12)

Salah satu sarana pengawasan terhadap lembaga penyelenggara negara dan badan publik adalah melalui keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. (*UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.pdf*, t.t., hlm.1)

Dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengetahui pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

kebijakan publik dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Serta akan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (*UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.pdf*, t.t., hlm.4)

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). (*UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.pdf*, t.t., hlm.37).

Untuk mencapai *good governance* bukanlah perkara yang mudah dalam menjalankan pemerintahan, tak jarang para pejabat yang terjerat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang disebabkan kurangnya rasa tanggungjawab (amanah) dan kejujuran dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya, seperti yang disabdakan Rasulullah saw sebagai berikut.

عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تقبلوا لي ستا أتقبل لكم بالجنة » ، قالوا : ما هي ؟ قال : « إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا وعد فلا يخلف ، وإذا أوتمن فلا يخن ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، واحفظوا فروجكم (Musnad Abi Ya'la, no hadits : 4144).

“Terimalah dari aku enam (perbuatan), niscaya aku menjamin kamu (masuk) surga. Apabila kamu berbicara maka janganlah dusta; apabila berjanji maka janganlah mengingkari; apabila kamu dipercaya maka janganlah berhianat; pejamkanlah matamu; kekanglah tanganmu; dan jagalah kemaluanmu”.

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin adalah perguruan tinggi keagamaan islam negeri dibawah kementerian agama yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pengelolaan keuangan Universitas harus dikelola secara tertib, wajar, adil, efektif, efisien, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak masuk kuliah tahun 2012 hingga saat ini peneliti tidak pernah melihat dan mengetahui tentang informasi pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari banjarmasin. Peneliti mencoba mencari terkait laporan keuangan UIN Antasari Banjarmasin disitus resmi UIN Antasari Banjarmasin tetapi tidak juga menemukan.

Peneliti menemukan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018, peneliti menemukan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2018, peneliti menemukan Laporan Tahunan IAIN Walisongo Tahun Anggaran 2011, peneliti menemukan Kumpulan Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2015, peneliti juga menemukan Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2017, tapi sangat

disayangkan peneliti tidak menemukan Laporan Keuangan UIN Antasari Banjarmasin Tahun.

Padahal Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan bahwa lembaga publik wajib mengumumkan informasi Publik secara berkala paling singkat 6 bulan sekali, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Kemudian bagaimana peneliti bisa mengetahui apakah pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin sudah akuntabel Standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan pengumuman tentang informasi keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin tidak pernah peneliti ketahui dan lihat, walaupun beberap kali peneliti mendengar bahwa keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin telah diaudit oleh lembaga audit pemerintah. Pada tahun 2017 kampus UIN Antasari Banjarmasin memperoleh penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat transparansi dan akuntansi lembaga publik dalam mengelola keuangan seperti Fierda Shaftratunnisa (2015) dengan judul Penerapan Prinsip Tansparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir dan Arista Widiyanti (2017) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumber Rejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongon Kabupaten Pasuruan) Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha mengetahui transparansi dan akuntabilitas

lembaga pendidikan dalam pengelolaan keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampus UIN Antasari Banjarmasin Studi Kasus Tahun Anggaran 2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi pengelolaan Keuangan Kampus UIN Antasari Banjarmasin Studi Kasus Tahun Anggaran 2017 ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampus UIN Antasari Banjarmasin Studi Kasus Tahun Anggaran 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kampus UIN Antasari Banjarmasin Transparan dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2017.
2. Untuk mengetahui kampus UIN Antasari Banjarmasin Akuntabel dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada negara agar tercapainya *good governance*.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.
4. Dan bahan referensi

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, penulis membatasi makna-makna istilah yang ada dalam judul penelitian ini dalam sebuah definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (*PP71 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).pdf*, t.t., hlm.7)

Yang dimaksud peneliti adalah keterbukaan informasi pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin studi kasus tahun anggaran 2017.

2. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (*PP71 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).pdf*, t.t., hlm.7)

Yang dimaksud peneliti adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin studi kasus tahun anggaran 2017.

3. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. (*UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.pdf*, t.t., hlm. 3)

Yang dimaksud peneliti adalah pengelolaan keuangan kampus UIN Antasari Banjarmasin studi kasus tahun anggaran 2017.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan mengenai penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya yang dapat penulis dokumentasikan sebagai kajian pustaka yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fierda Shafratunnisa (2015) dengan judul “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir” penelitian ini

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir, kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir kepada stakeholder sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan Komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SD Islam Binakheir. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah objeknya yaitu Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Studi Kasus Tahun Anggaran 2017.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arista Widiyanti (2017) dengan judul “Akuntansi dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumber Rejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Desa Sumber Rejo mengelola dana desa dengan Transparan dan Desa Kandung mengelola dana desa dengan tidak Transparan. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yaitu Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Studi Kasus Tahun Anggaran 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umu, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang memiliki perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II landasan teori, pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang berisi tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan, teknik analisis data, serta tahanan penelitian.

Bab IV Analisis Data dan Hasil Penelitian, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, terdiri dari penyajian data yang meliputi laporan hasil penelitian dan analisis hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, yaitu bagian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup pembahasan masalah dan saran-saran atau masukan kepada pihak yang terkait.